



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Lawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 15 Maret 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb pada tanggal 15 Maret 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Nopember 2006 di Kecamatan Wampu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/40/I/2007 tanggal 3 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan menumpang di rumah milik keluarga Penggugat di Desa Jentera Stabat sekitar 1 (satu) tahun lamanya, kemudian sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Bagas Satrio, laki-laki, umur 4 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;

Hal 1 dari 11 hal. Pts. No /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat bersikap kurang jujur dan kurang terbuka tentang penghasilan Tergugat bekerja serta Tergugat sering berjudi dengan teman-teman Tergugat;
- . Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat bersikap jujur dan terbuka tentang penghasilan Tergugat serta agar Tergugat tidak berjudi lagi, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
- . Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada awal bulan Februari 2012 Penggugat mengantarkan Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 1 (satu) bulan lebih lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- . Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Erwiwin bin Syawaluddin S) terhadap Penggugat (Susanti binti Sulardi);
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* sedangkan Tergugat hadir secara *in person* pada sidang tanggal 03 April 2012, tanggal 22 Mei 2012 dan tanggal 12 Juni 2012, namun pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor / Pdt.G/2012/PA.Stb, yang dibacakan di persidangan Penggugat telah dipanggil

Hal 2 dari 11 hal. Pts. No /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Pada sidang tanggal 03 April 2012 Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, oleh karenanya Hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Ahmad Raini, S.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor / Pdt.G/2012/PA.Stb tanggal 03 April 2012;

Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 04 April 2012 bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Mei 2012 yang pada pokoknya Penggugat mengakui terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, telah berpisah rumah dan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/40/I/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim telah mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu saksi pertama dan saksi kedua sebagai berikut:

1. Saksi pertama, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Nopember 2006;

Hal 3 dari 11 hal. Pts. No /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Wampu;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi, kemudian menumpang di rumah Bibi Penggugat;

Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Pasar II Dusun Kedondong Barat, Desa Jentera Stabat.

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2012;

Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Tergugat pergi diantarkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;

Tergugat pergi diantarkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat karena bertengkar dengan Penggugat;

Saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Maret 2008;

Yang Saksi lihat dan dengar adalah Penggugat dan Tergugat ribut mulut dan berkata kasar dengan saling memaki satu sama lain saling mengatakan "anjing, babi kau.";

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;

Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat berada di sebelah rumah Saksi dan berdampingan;

Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan;

Perdamaian tersebut dilakukan setelah terjadi pertengkaran pada bulan Februari 2012 lalu dan yang kedua satu minggu setelah Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Perdamaian yang pertama dilakukan di rumah orang tua Tergugat dan yang kedua di rumah saksi;

Yang hadir pada perdamaian tersebut Penggugat, Tergugat, Saksi, Ibu Penggugat, dan kedua orang tua Tergugat;

Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi kedua, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 hal. Pts. No /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Nopember 2006;

Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan Wampu;

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi, kemudian menumpang di rumah Bibi Penggugat;

Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Pasar II Dusun Kedondong Barat, Desa Jentera Stabat;

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Februari 2012;

Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Tergugat pergi diantarakan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat;

Tergugat pergi diantarakan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat karena bertengkar dengan Penggugat;

Saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat bertengkar dengan Tergugat.

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Maret 2008.

Yang Saksi lihat dan dengar adalah Penggugat dan Tergugat ribut mulut dan berkata kasar dengan saling memaki satu sama lain saling mengatakan "anjing, babi kau";

Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;

Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat berada di sebelah rumah Saksi dan berdampingan;

Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan;

Perdamaian tersebut dilakukan setelah terjadi pertengkaran pada bulan Februari 2012 lalu dan yang kedua satu minggu setelah Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Perdamaian yang pertama dilakukan di rumah orang tua Tergugat dan yang kedua di rumah saksi;

Yang hadir pada perdamaian tersebut Penggugat, Tergugat, Saksi, Ibu Penggugat, dan kedua orang tua Tergugat;

Perdamaian tersebut tidak berhasil;

Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Hal 5 dari 11 hal. Pts. No /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah diberi kesempatan mengajukan alat bukti pada persidangan tanggal 12 Juni 2012, tetapi Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan bukti apapun di persidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 12 Juni 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;

Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 12 Juni 2012 yang pada pokoknya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang adil dalam perkara ini;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* sedangkan Tergugat hadir secara *in person* pada sidang tanggal 03 April 2012, tanggal 22 Mei 2012 dan tanggal 12 Juni 2012, namun pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor / Pdt.G/2012/PA.Stb, yang dibacakan di persidangan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 03 April 2012 Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Ahmad Raini, S.H. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 04 April 2012 bahwa Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

Hal 6 dari 11 hal. Pts. No /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 22 Mei 2012 yang pada pokoknya Tergugat mengakui terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, telah berpisah rumah dan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi,

Hal 7 dari 11 hal. Pts. No /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yaitu saksi pertama dan saksi kedua;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, telah berpisah rumah serta keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, telah berpisah rumah serta keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi pertama dan saksi kedua, berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi pertama dan saksi kedua, menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, telah berpisah rumah serta keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yaitu saksi pertama dan saksi kedua bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal 8 dari 11 hal. Pts. No /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat yang hadir pada sidang tanggal 12 Juni 2012, Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan, tetapi Tergugat menyatakan tidak ada mengajukan alat bukti apapun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan hak Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *bā'in shugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bā'in sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)

Hal 9 dari 11 hal. Pts. No /Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
5. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 451.000,- (*empat ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 12 Juni 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1433 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nusri Batubara, S.Ag., S.H.** dan **Drs. Azizon, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Syahminan Lubis, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan Drs. Azizon, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh M. Yasir Nasution, M.A. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Hal 10 dari 11 hal. Pts. No /Pdt.G/2012/PA.Stb.



Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Drs. Azizon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. Yasir Nasution, M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 35.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 375.000.-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 451.000.-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).